



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah terpilih wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik;
- b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 85);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Belitung Timur untuk periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
6. Rencana Strategi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra-PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Belitung Timur untuk periode 1 (satu) tahunan yang digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur.
9. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang.
10. Misi merupakan penjabaran dari visi dan disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi tersebut.
11. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.
12. Sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
13. Strategi adalah langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Arah kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
15. Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur, selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RPJMD berpedoman pada RPJPD, RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :
 - a. PD dalam menyusun Renstra-PD
 - b. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD.
- (3) Periodisasi pembangunan jangka menengah Daerah adalah selama 5 (lima) tahun.

**BAB III
SISTEMATIKA RPJMD**

Pasal 3

RPJMD disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN**
memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, hubungan antar dokumen serta sistematika penulisan.
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**
Memuat gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah
- BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**
Memuat gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah.
- BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH**
Memuat analisis permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan daerah tahun 2021-2026
- BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**
Memuat visi, misi, tujuan dan sasaran
- BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**
Memuat strategi, arah kebijakan pembangunan serta program pembangunan prioritas berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja.
- BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**
Memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.
- BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**
Memuat penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX : PENUTUP

Memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan setelah periode RPJMD berakhir

Pasal 4

Isi beserta uraian RPJMD sebagaimana dimaksud Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD hanya diperlukan adanya penyempurnaan indikator kinerja Daerah, maka dapat dilakukan perubahan indikator kinerja Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB V
KETENTUAN TAMBAHAN**

Pasal 7

- (1) Apabila selama periode RPJMD 2021-2026 terdapat evaluasi kelembagaan yang mengakibatkan perubahan nomenklatur maupun susunan Perangkat Daerah, maka Program yang mendukung visi dan misi Daerah disesuaikan berdasarkan Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang baru.
- (2) Penyesuaian Program berdasarkan susunan perangkat daerah yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar evaluasi capaian kinerja Program Perangkat Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8


Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RPJMD menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan tahun 2026 dan dapat diberlakukan sebagai program transisi sebagai pedoman penyusunan RKPD Tahun 2027 sebelum tersusunnya RPJMD Tahun 2026-2031 yang memuat visi, misi dan program dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 27 Agustus 2021
BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 27 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,



IKHWAN FAKHROZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (2.43/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021 – 2026

I. UMUM

Perencanaan pembangunan merupakan proses penyusunan berkesinambungan serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menentukan tindakan yang tepat, melalui urutan prioritas dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa perencanaan perlu dilakukan untuk mewujudkan pembangunan dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas layanan publik serta daya saing. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan sangat penting untuk menentukan arah perkembangan dan juga signifikan perannya dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah.

RPJMD Kabupaten Belitung Timur tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan tahap ke IV atau periode terakhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 – 2025. Rangkaian penyusunan RPJMD telah diawali oleh penyusunan Rancangan Teknokratis RPJMD oleh Bappelitbangda Kabupaten Belitung Timur yang berisi gambaran kondisi daerah dan keuangan, permasalahan pembangunan, serta perumusan isu strategis sebagai landasan penyusunan visi – misi bagi Kepala Daerah nantinya. Visi inilah yang merupakan gambaran atau keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan dan juga upaya – upaya apa saja yang harus dilakukan untuk mewujudkannya lewat misi – misi pembangunan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pada pasal 5 ayat (2), maka Dokumen RPJMD Kabupaten Belitung Timur Periode 2021-2026 merupakan penjabaran visi-misi Bupati dan Wakil Bupati yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah di Kabupaten Belitung Timur.

Perencanaan pembangunan Kabupaten Belitung Timur juga merupakan satu kesatuan dalam perencanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Belitung Timur tahun 2021 – 2026 tentu ikut memperhatikan arahan yang tertera dalam RPJMD Provinsi Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 serta memperhatikan arah kebijakan nasional seperti Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perumusan kebijakan dan juga program pembangunan selama lima tahun kedepan juga merupakan salah satu bentuk integrasi dan sinergi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dalam mendukung capaian dari target pembangunan nasional.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang telah mengatur bagaimana proses pemilihan Kepala Daerah baik Gubernur maupun Bupati/Walikota diselenggarakan. Salah satunya syarat dalam proses pendaftaran, syarat administratif yang harus disertakan adalah naskah visi dan misi calon Kepala Daerah. Visi-Misi dan program Kerja Calon Kepala Daerah tersebut akan dipromosikan selama masa kampanye, dan selanjutnya akan diterjemahkan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

Terdapat perbedaan pada masa jabatan kepala daerah terpilih pada pilkada serentak tahun 2020 dibandingkan dengan sebelumnya, masa jabatan kepala daerah terpilih hanya efektif selama 3 (tiga) tahun. Setelah terpilih di tahun 2020, kepala daerah yang baru dilantik di tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh adanya Pilkada serentak di tahun 2024. Pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 berjalan seiring dengan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Sehingga dengan demikian, masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yaitu pada periode 2021-2024.

Namun sesuai amanat Pasal 263 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Sesuai Pasal 201 ayat 7 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang Undang, menyatakan bahwa Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil pemilihan Tahun 2020 menjabat sampai dengan Tahun 2024. Oleh karena itu, maka periodisasi RPJMD berdasarkan masa jabatan dan bukan berdasarkan waktu menjabat sehingga periodisasi RPJMD bagi daerah yang melaksanakan pilkada serentak Tahun 2020 adalah tahun 2021-2026.

Visi pembangunan yang diusung pada periode kali ini adalah “Belitung Timur Bangkit dan Berdaya” yang diartikan secara konseptual sebagai keinginan perubahan situasi dan kondisi di Belitung Timur dari kondisi stagnan menuju dinamis, lemah menjadi kuat dan bersemangat dengan segala tenaga, akal, ikhtiar, dan upaya.

Visi ini diterjemahkan kedalam tiga misi dengan masing – masing kata kunci yaitu manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan terakhir yaitu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Visi – misi inilah yang dijabarkan kedalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan serta program Perangkat Daerah (PD) dan lintas PD yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif sebagai dasar pelaksanaan pembangunan Kabupaten Belitung Timur jangka waktu 5 tahun kedepan yang keseluruhannya termuat dalam dokumen ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah sehingga dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas